



CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2023



**JL. BUPATI OESMAN BAKAR LINGKUNGAN I
KAYUARA SEKAYU MUSI BANYUASIN
Telp . (0714) 3330203**





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 260 /SK/RS/ XII /2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 63);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
 2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 27 Desember 2008
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 260 /SK/RS/ XI /2022
Tanggal : 27 Des 2022
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2023

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU TAHUN 2023**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub-Koordinator
Perencanaan & Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Administrasi dan Umum :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Ketatausahaan;
 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Kepegawaian & Diklat;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Rumah Tangga & Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub-Koordinator Akuntansi & Pelaporan;
 3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub-Koordinator Perbendaharaan;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Verifikasi & Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub-Koordinator Hukum & Humas;
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Promosi Kesehatan RS;
 4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
 - Kelompok Pelayanan Medik :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan Medik;
 3. Perekam Medis Ahli Muda Sub-Koordinator

- Rekam Medik & SIRS;
4. Seluruh Kepala Instalasi;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 7. Seluruh Ketua SMF;
 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Keperawatan 2. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Pelayanan & Asuhan Keperawatan;
3. Perawat Ahli Muda Sub-Koordinator Etika & Pengembangan Mutu Keperawatan;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
- Penunjang 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Medik;
3. Radiografer Ahli Muda Sub-Koordinator Penunjang Non Medik;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ II /SK/RS/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN *CASCADING* DAN POHON KINERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta acuan ukuran kinerja di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, perlu disusun Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakait Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


KESATU : Penetapan Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

KEDUA : Dokumen *Cascading* dan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan RSUD Sekayu dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sekayu .
pada tanggal : 10 Januari 2023


Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

The image shows a circular official stamp of RSUD Sekayu, Musi Banyuasin. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN" around the perimeter and "RSUD SEKAYU" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

CASCADING RSUD SEKAYU TAHUN 2023





Kepala Bagian Keuangan

Peningkatan Pelayanan BLUD

Tercapainya Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi , Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Persentase Capaian Pelaksanaan Anggaran dan Verifikasi , Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan

Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)

Terlaksananya Kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan di Rumah Sakit

1. Jumlah Dokumen Audit Keuangan RSUD Sekayu
2. Predikat opini hasil audit laporan keuangan dari audit independen
3. Prosentase pemenuhan jasa anjak piutang
4. Prosentase pemenuhan pelayanan jasa operasional parker
5. Prosentase penyediaan jasa Pelayanan

Kasubbag Perbendaharaan

Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)

Terlaksananya Penerimaan dan Pembayaran Keuangan di Rumah Sakit

1. Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Prosentase penyediaan jasa administrasi dan keuangan

Kasubbag Verifikasi dan Anggaran

Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)

Terlaksananya Verifikasi dan Penganggaran di Rumah Sakit

1. Jumlah dokumen RBA dan DPA
2. Jumlah dokumen pembuatan anggaran kas
3. Jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan biaya-biaya pada RSUD Sekayu
4. Jumlah bulan verifikasi penerimaan dan pengeluaran
5. Jumlah dokumen penatausahaan keuangan
6. Jumlah bulan kelengkapan dokumen dan absahan dokumen dan bukti-bukti pengeluaran
7. Jumlah dokumen pengusulan pengesahan DPA BLUD ke BPKAD
8. Jumlah pelaksanaan teknis aplikasi Perencanaan, dan Penganggaran, Transaksi dan Laporan Keuangan

Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi	
Peningkatan Pelayanan BLUD	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Hukum Humas dan Promosi Kesehatan	
Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Hukum Humas dan Promosi Kesehatan	

Eselon 3

Eselon 3

Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Hukum Humas dan Promosi Kesehatan

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, Hukum Humas dan Promosi Kesehatan

Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi

Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Sekayu)

Tersedianya dokumen perencanaan

Eselon 4

Kasubbag Hukum dan Humas

Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)

Terlaksananya Penyelenggaraan Kehumasan, Kemitraan, Advokasi dan Regulasi di Rumah Sakit

1. Jumlah Alat Promosi Kehumasan RSUD Sekayu
2. Prosentase Publikasi atas Program kegiatan serta Kebijakan RSUD Sekayu Kepada Publik
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Jumlah Laporan Dokumentasi Kegiatan RSUD Sekayu
5. Prosentasi Perlindungan Hukum dan advokasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di RSUD

Eselon 4

Kasubbag Promosi Kesehatan


Peningkatan dan Penunjang Pelayanan (BLUD)





Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Sekayu

1. Jumlah Alat promosi Kesehatan di RSUD Sekayu
2. Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan
3. Jumlah kegiatan edukasi/penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
4. Jumlah kegiatan edukasi/penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
5. Jumlah kegiatan edukasi/penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan

Terlaksananya Kegiatan Promosi Kesehatan di RSUD Sekayu

1. Jumlah Alat promosi Kesehatan di RSUD Sekayu
2. Jumlah kegiatan promosi kesehatan yang dilaksanakan
3. Jumlah kegiatan edukasi/penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
4. Jumlah kegiatan edukasi/penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
5. Jumlah kegiatan edukasi/penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan





Eselon 3

Eselon 4

Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	
Peningkatan Pelayanan BLUD	

Tercapainya Kegiatan Pelayanan Penunjang, Kebutuhan tenaga, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	
Persentase Pelaksanaan Pelayanan Penunjang , Kebutuhan Tenaga, Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	

Kepala Seksi Penunjang Medik	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RSUD Sekayu)	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
Terlaksananya Pelayanan Penunjang Medik di Rumah Sakit	
<div>1. Jumlah Pengadaan obat-obatan dan perbekalan Farmasi</div> <div>2. Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah</div>	

Kepala Seksi Penunjang Non Medik	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
Terlaksananya Pelayanan Penunjang Non Medik di Rumah Sakit	
<div>1. Jumlah item penyediaan komponen listrik / Penerangan untuk kegiatan RSUD Sekayu</div> <div>2. Jumlah dan Jenis gas medis</div> <div>3. Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan instalasi farmasi dan K3</div> <div>4. Persentase pelaksanaan pemeliharaan dan / rehabilitasi Gedung Kantor</div> <div>5. Persentase terlaksananya kebersihan halaman dan Taman RS</div> <div>6. Jumlah pelayanan Jenazah Mr. X</div>	

Pt. DIREKTUR RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dr. H. Azmi Darlumnasyah, MARS
NIP. 197209282005021 003